

LEMBAR PERNYATAN KEASLIAN KARYA AKHIR .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Arti Penting Studi.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pengumpulan Data.....	26
3. Teknis Analisis Data.....	28
4. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II <i>SETTING</i> POLITIK LEGISLASI: PROSES DAN AKTOR .....	31
A. Proses Legislasi Era Orde Baru: Otoritarian dan Tertutup.....	32
B. Proses Legislasi Pasca 1999: Tahapan Legislasi.....	35
1. Perencanaan pembentukan undang-undang. ....	35
2. Penyusunan RUU.....	39
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang. ....	43
C. Aktor Dalam Proses Legislasi Pasca 1999: Terbuka dan Kompleks.....	47
D. Variasi waktu Penyelesaian Proses Legislasi Pasca 1999. ....	58

E. Penutup: Peta Aktor.....	63
<b>BAB III KASUS I: PENANAMAN MODAL.....</b>	<b>67</b>
A. Lancarnya Legislasi.....	68
B. Kepentingan Dibalik RUU Penanaman Modal. ....	71
C. Mendorong Ide Lembaga Internasional dalam RUU Penanaman Modal.....	77
D. Menjadi Rancangan Undang-Undang Pada Masa Pemerintahan SBY .....	81
E. Pembahasan RUU tentang Penanaman Modal. ....	84
1. Posisi awal Pemerintah dan DPR RI.....	84
2. Kontestasi kepentingan Para Aktor Yang Berpartisipasi.....	89
2.1. Wacana Kelompok yang Pro dan Komunitas Epistemik Yang Terbentuk dalam Pembahasan RUU. ....	90
2.1.1. Pentingnya Investasi Asing.....	92
2.1.2. Menghilangkan kendala perijinan penanaman modal.....	93
2.1.3. Memberi kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman modal.....	94
2.1.4. Perlunya pengaturan Kebijakan Penanaman Modal dengan Kondisi Indonesia.....	95
2.2. Wacana Kelompok Kepentingan Yang Kontra .....	98
3. Dinamika Pengambilan Keputusan. ....	101
4.1. Perlakuan yang sama bagi Penanam Modal.....	102
4.2. Hak kepemilikan Penanam Modal yang tidak akan dinasionalisasi.....	106
4.3. Bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing. ....	108
4.4. Pemberian Fasilitas kepada penanam Modal. ....	113
4.5. Efisiensi Perizinan Penanaman Modal.....	119
4.6. Pengalihan aset penanam modal dan hak penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing.....	123
4.7. Hak atas Tanah.....	126
4.8. Sanksi bagi Penanam Modal. ....	131
F. Sikap Akhir Pemerintah dan DPR RI.....	134
1. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno Komisi.....	134

1.1.	Rapat Pleno 15 Maret 2007.....	135
1.2.	Rapat Pleno Komisi VI tanggal 22 Maret 2007.....	136
1.3.	Rapat Pleno Komisi VI tanggal 26 Maret 2007.....	139
2.	Penetapan di Paripurna DPR RI.....	140
G.	Ringkasan .....	144
<b>BAB IV KASUS II: PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....</b>		<b>150</b>
A.	Mandegnya Legislasi.....	151
B.	Kepentingan Dibalik RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	157
C.	Mendorong Ide Lembaga Internasional dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara.....	160
D.	Menjadi Rancangan Undang-Undang Pada Masa Pemerintahan SBY .....	164
E.	Pembahasan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	171
1.	Posisi awal Pemerintah dan DPR RI.....	171
2.	Kontestasi kepentingan Para Aktor yang Berpartisipasi.....	196
2.1.	Wacana Aktor yang Pro.....	197
2.2.	Wacana Aktor yang Kontra.....	203
3.	Dinamika Pengambilan Keputusan.....	204
3.1.	Materi Muatan Yang Mudah Disepakati.....	206
3.1.1.	Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	210
3.1.3.	Kesetaraan usaha pertambangan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri (Izin Usaha Pertambangan).....	213
3.1.4.	Penyederhanaan Perizinan Usaha Pertambangan.....	215
3.1.5.	Pertambangan Rakyat.....	217
3.1.6.	Perlindungan Investor (Sanksi administrasi, denda maupun Pidana). ...	221
3.2.	Materi Muatan Yang Membutuhkan Perdebatan Panjang.....	223
3.2.1.	Rezim Izin Vs Ide tentang PUP (Perjanjian Usaha Pertambangan).....	223
3.2.2.	Larangan ekspor atas ore dan atau konsentrat.....	227
3.2.3.	Status KK, PKP2B dan KP yang sudah diterbitkan.....	229
3.2.4.	Wilayah Pencadangan Negara (WPN).....	233

F. Sikap Akhir Pemerintah dan DPR RI .....	235
1. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno PANSUS dengan Pemerintah.....	236
2. Penetapan di Paripurna DPR RI.....	238
BAB V KESIMPULAN.....	250
A. Pola Penyamaran Kepentingan Dalam Proses Legislasi. ....	250
B. Refleksi Hasil Studi.....	254
C. Keterbatasan Studi dan Penelitian ke Depan.....	261
DAFTAR PUSTAKA .....	263
DAFTAR LAMPIRAN.....	284